



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :170/B/2019 /PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

KEPALA DESA KUNIR, Tempat kedudukan Jalan UtamaDesa Kunir RT.02, RW.06, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak; -----
Selanjutnya disebut sebagai ; **PEMBANDING / TERGUGAT** ;-----

M E L A W A N

SUBKHAN.,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPetani, bertempat tinggal di Desa Kunir RT.02, RW.,02, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2019, memberikan kuasa kepada : FATKHUL MUIN, SH.,MH., Advokat / Pengacara, WNI, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma, yang beralamat Desa Bulusari RT.04, RW.02, KecamatanSayung, Kabupaten Demak, Selanjutnya disebut sebagai ; **TERBANDING / PENGGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----
Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 170/PEN/2019 /PT.TUN.SBY tanggal 1 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 178/G/2018 /PTUN. SMG tanggal 23 April2019; -----

Hal 1 Putusan No. 170/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor :170/PEN.HS/2019 /PT.TUN.SBY. tanggal 9 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 178 / G / 2018 / PTUN . SMG tanggal 23 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- I. Dalam Eksepsi; -----
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya; -----
- II. Dalam Pokok Perkara; -----
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan batal “Keputusan Kepala Desa Kunir Nomor : 141/16/X/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan SDR. Arifswahyudi, S.Pd. sebagai Perangkat Desa Jabatan Modin I Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak pada Tanggal 19 Oktober 2018. ”;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara /Objek Sengketa berupa “Keputusan Kepala Desa Kunir Nomor : 141/16/X/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan SDR. Arifswahyudi, S.Pd. sebagai Perangkat Desa Jabatan Modin I Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak pada Tanggal 19 Oktober 2018. ”; -----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 349.000. (Tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :178/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 23

Hal 2 Putusan No. 170/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 dengan dihadiri oleh Tergugat Prinsipal dan tanpa dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 178/G/2018/PTUN.SMG tanggal 23 April 2019 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 23 April 2019 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 178/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 23 April 2019 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 178/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 23 April 2019;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 178/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 24 April 2019;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 178 / G / 2018 / PTUN.SMG. dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 178/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 13 Mei 2019, yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan dengan sebagai berikut;-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 178 / G / 2018 / PTUN.SMG Tanggal 23 April 2019 ;-----

Hal 3 Putusan No. 170/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum kepada Terbanding / Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;-----

SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Pemanding / Tergugat telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 13 Mei 2019 ; -

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Juni 2019 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 178/G/2018/PTUN.SMG. yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan dengan sebagai berikut ;-----

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Penggugat asal; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 178 / G / 2018 / PTUN . SMG tanggal 23 April 2019 ; -----
3. Menghukum Pemanding / Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkaraini; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding / Penggugat telah diberitahukan kepada pihak Pemanding / Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Juli 2019; -----

Hal 4 Putusan No. 170/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang telah memberitahukan pihak Pembanding/Tergugat, dan pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 23 Mei 2019 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 178/G/2018/PTUN.SMG; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 178/G/2018/PTUN.SMG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 serta dihadiri oleh Tergugat Prinsipal dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 April 2019 sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 178/G/2018/PTUN.SMG maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- I. Dalam Eksepsi; -----
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya; -----
- II. Dalam Pokok Perkara ; -----
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Hal 5 Putusan No. 170/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal "Keputusan Kepala Desa Kunir Nomor :

141/16/X/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan SDR. Arif Iswahyudi,
S.Pd. sebagai Perangkat Desa Jabatan Modin I Desa Kunir,
Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak pada Tanggal 19 Oktober
2018. "; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara/Objek Sengketa berupa "Keputusan Kepala Desa Kunir Nomor
: 141/16/X/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan SDR. Arif Iswahyudi,
S.Pd. sebagai Perangkat Desa Jabatan Modin I Desa Kunir,
Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak pada Tanggal 19 Oktober
2018. ";-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 349.000. (Tiga ratus empat puluh Sembilan
ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah
memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor :
178/G/2018/PTUN.SMG yang termuat dalam bundel A dan Bundel B Perkara
Nomor : 170/B/2019/PT.TUN.SBY , serta surat-surat lain termasuk
didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
:178/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 23 April 2019, Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan saksi, dan
Kontra Memori Banding, dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat
sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum yang
diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait

Hal 6 Putusan No. 170/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan materi eksepsi yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat yang mempersoalkan tentang Gugatan Kurang Pihak, Gugatan Penggugat Mengandung Kesalahan Atas Obyek yang Dipermasalahkan (error in objectum) dan Mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas atau Kedudukan Untuk Mengajukan Gugatan (Disqualificatoir) dari Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya pada halaman 15 sampai dengan halaman 21 maka terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Banding mempunyai pendapat yang berbeda terkait dengan Gugatan Kurang Pihak, Gugatan Penggugat Mengandung Kesalahan Atas Obyek yang Dipermasalahkan (error in objectum) dan Mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas atau Kedudukan Untuk Mengajukan Gugatan (Disqualificatoir) Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan didalam buku II edisi baru Pustaka Sinar Harapan Jakarta 2005 halaman 37 dan halaman 40 dari Bapak Indroharto dengan Judul Usaha Memahami Undang - undang Tata Usaha Negara yang intinya sejalan dengan adagium pointd'interet – point d'action dimana terdapat 2 (dua) makna pengertian dari pada kepentingan ditinjau dari hukum administrasi yang pertama kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum dan selanjutnya makna yang kedua kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses` (kepentingan proses); -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mencermati kembali yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara aquo adalah Surat Keputusan Kepala Desa Kunir Nomor : 141/16/X/2018 tentang pengangkatan Sdr. Arif Iswahyudi, S.Pd sebagai perangkat Desa dalam Jabatan Modin I Desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 19 Oktober 2018 ; -----

Hal 7 Putusan No. 170/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang ada dimana Terbanding / Penggugat

adalah sebagai salah satu peserta Pemilihan Perangkat Desa, Desa Kunir,

Kecamatan Dempet dengan Nomor Peserta 2018020433 dan formasi yang

dilamar adalah Modin I Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak; ----

Menimbang, bahwa terkait dengan proses seleksi pemilihan
Perangkat Desa didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak atas
nama Subkhan (vide P-3) ;-----
2. Hasil Seleksi Perangkat desa di Wilayah Kabupaten Demak untuk
Kecamatan Dempet dari universitas Indonesia Fakultas Ilmu sosial
dan Ilmu Politik (fotokopi sesuai fotokopi) (vide P-4) untuk Perangkat
Desa Jabatan Modin I urutan Nilai sebagai berikut ;:-----

- Nomor Peserta : 2018020434
Nama Peserta : Arif Iswahyudi
Kecamatan : Dempet
Desa : Kunir
Jabatan : Modin I
Nilai : 73

- Nomor Peserta : 2018020433
Nama : Subkhan
Kecamatan : Dempet
Desa : Kunir
Jabatan : Modin I
Nilai : 53

Hal 8 Putusan No. 170/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Hasil Seleksi Ujian Perangkat Desa Kunir yang diusulkan untuk mendapatkan SK Kepala Desa Kunir (vide Bukti T – 1) ;-----
4. Surat dari Kepala desa Kunir Nomor : 141 / 05/III/2018 perihal Permohonan Rekomendasi tertulis untuk penetapan Perangkat Desa (vide Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan : -----

Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan pasal tersebut diatas terbukti bahwa Terbanding / Penggugat berada pada posisi urutan ke 2 dari Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak (vide T- 1,) oleh karena itu tindakan Tergugat yang tidak mencantumkan nama Terbanding/ Penggugat untuk ditetapkan dalam surat Keputusan Pengangkatan sebagai Perangkat Desa` dalam Jabatan Modin I Desa adalah sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti secara hukum oleh karena Terbanding / Penggugat berada pada posisi ke 2 (vide T-1) maka dengan merujuk kepada ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut ,maka dari sisi kepentingan hukum Terbanding / Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk

Hal 9 Putusan No. 170/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan keabsahan terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa

aquo (vide T – 10) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari pada Pembanding / Tergugat yang terkait dengan Kepentingan Hukum Penggugat / Legal Standing untuk mempermasalahkan Obyek Sengketa cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, selanjutnya terhadap eksepsi lainnya dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang telah disampaikan oleh pihak Terbanding / Penggugat menurut hemat Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal – hal yang dapat merubah pertimbangan hukum yang telah diambil dalam pemeriksaan tingkat banding in litis ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :178/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 23 April 2019 beralasan hukum dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding / Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Nomor 5 Tahun 1986 kepada pihak Terbanding / Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

Hal 10 Putusan No. 170/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
178/G / 2018 /PTUN.SMG tanggal 23 April 2019 yang dimohonkan banding,
dan;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Pembanding / Tergugat tersebut ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Terbanding / Penggugat tersebut ;-----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada
dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan
pada hari **Senin**, tanggal **9 September 2019** yang terdiri dari **H. EDDY
NURJONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO, S.H., M.H.**
dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim
Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan
didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dan dibantu R IMAN SANTOSO., S.H.
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal 11 Putusan No. 170/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. IMAN SANTOSO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	234.000,-
JUMLAH	Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 Putusan No. 170/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)